



## Dinas Perikanan

Jl. Siliwangi Pasir Ona RAngkasbitung 42313 0252280789

[dkplebbakkab.go.id](http://dkplebbakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Perikanan

# Pelayanan Surat Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolah

No. SK : 500.5/Kep.30-DISKAN/VIII/2024

## Persyaratan

1. Surat permohonan SKP dari pelaku usaha
2. Fc Sertifikat Pengolahan Ikan (SPI) atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan dikecualikan bagi UPI mikro kecil
3. Memiliki panduan mutu penerapan GMP, SSOP untuk setiap jenis ikan dan atau jenis produk yang diolah
4. Rekomendasi kelayakan pengolahan daerah Pembina mutu di daerah (kabupaten/kota untuk UPI mikro dan kecil)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan izin PBUMKU SKP pada aplikasi OSS
2. UPI melakukan permohonan rekomendasi
3. Dinas Perikanan Kab/Kota pengecekan persyaratan, apabila sudah memenuhi persyaratan pembina mutu daerah melakukan pembinaan awal /praGMP
4. Terbit rekomendasi kelayakan pengolah Dinas Perikanan Kabupaten Lebak

## Waktu Penyelesaian

65 Hari

Maksimal 65 Hari (Apabila persyaratan telah dilengkapi dan sesuai)

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolah

## Pengaduan Layanan



## Dinas Perikanan

Jl. Siliwangi Pasir Ona RAngkasbitung 42313 0252280789

[dkplebbakkab.go.id](http://dkplebbakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Perikanan

1. Pengolah dan pemasar hasil perikanan dapat menyampaikan pengaduan kepada Dinas Perikanan melalui Peny Perikanan, kotak pengaduan & saran, dan email Dinas Perikanan Kabupaten Lebak ([diskanlebak@gmail.com](mailto:diskanlebak@gmail.com)).
2. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:
  - 1) *Website*: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id);
  - 2) SMS melalui nomor 1708;
  - 3) Twitter: @lapor1708; dan
  - 4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!